

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA
FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI



Oleh:

RANA OCTANIA DIAH HARISSA ROSYADA

17220128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA FIFA
TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dwi Hidayatul Firdaus S.HI., M.SI



Oleh:

RANA OCTANIA DIAH HARISSA ROSYADA

17220128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA FIFA
TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM PERJANJIAN
SYARIAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, September 2022



Rana Octania Diah Harissa
Rosyada
NIM 17220128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rana Octania Diah Harissa Rosyada NIM: 17220128 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang, September 2022
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP 198212252015031002

A. BUKTI KONSULTASI

Nama : Rana Octania Diah Harissa Rosyada
NIM : 17220128
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
Judul Skripsi : PERLINDUGAN HUKUM HAK SIAR SEPAK BOLA
FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Maret 2022	Konsultasi Proposal	f
2	9 Maret 2022	ACC Proposal	f
3	3 Juni 2022	Revisi Proposal	f
4	30 Juni 2022	Konsultasi Bab I,II,III,IV	f
5	6 Juli 2022	Konsultasi Bab IV	f
6	22 Agustus 2022	Revisi Bab I,II,III,IV	f
7	19 September 2022	Revisi Bab III dan IV	f
8	21 September 2022	ACC Bab III dan IV	f
9	5 Oktober 2022	ACC Abstrak dan Bab I,II,III,IV	f
10	6 Oktober 2022	ACC skripsi	f

Malang, 5 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rana Octania Diah Harissa Rosyada, NIM 17220128, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK SIAR SEPAK BOLA FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (.....)

Dengan Penguji:


1. Dr. Suwandi, M.H

()

NIP 196111182000031001

Ketua Penguji


2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

()

NIP 196509041999032001

Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

()

NIP 198212252015031002

Anggota Penguji

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Rana Octania Diah Harissa Rosyada, NIM 17220128, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM HAK SIAR FIFA TERHADAP PENAYANGAN TANPA IZIN PERPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Malang, 7 Oktober 2022

Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Setiap kali ilmumu bertambah kamu akan mengerti bahwa masih banyak hal
yang belum kamu ketahui”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah”, Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak terlepas tanpa adanya dukungan, nasehat, bantuan, pengarahan, serta layanan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhrudin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Bapak Dr.Suwandi M.H, Ibu Dra.Jundiani S.H., M.Hum, dan Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI selaku dosen penguji penelitian skripsi. Penulis haturkan kepada beliau yang telah menguji dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI.,M.SI selaku dosen pembimbing skripsi telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran selama pelaksanaan dan penyelesaian dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen wali Penulis selama menempuh perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pemahaman dan pembelajaran ilmu kepada Penulis. Semoga, Allah SWT membalas niat ikhlas mereka sekaligus menjadikannya ibadah yang tidak terputus pahalanya.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang selalu memberi dukungan moral maupun materiil, tanpa keduanya penulis tidak akan berada difase ini.

10. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala hal yang sudah diberikan. Tenaga, barang, harapan, dukungan, cita maupun cinta tak akan penulis lupakan. Semoga, niat hajat kalian dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, Penulis berharap bahwa ilmu yang telah Penulis dapat selama kuliah dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak luput atas salah dan khilaf, Penulis mengharapkan pintu maaf jika terdapat kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran dari semua pihak juga Penulis harapkan demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 September 2022

Penulis ,

Rana Octania D.H.R
NIM 17220128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contohberikutini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
1. Perlindungan Hukum.....	20
2. Hak Cipta.....	22
3. Lisensi	26
4. Hak Siar	28
5. Penyiaran	31
6. Piala Dunia FIFA.....	32
7. Hukum Perjanjian Syariah.....	32
8. Kepemilikan	36
9. Ijarah.....	38
10. Ghasab	41

11. Dzalim	45
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Piala Dunia FIFA Terhadap Penayangan Siaran Tanpa Izin Dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	47
B. Hukum Kontrak Perjanjian Lisensi Hak Siar Sepak Bola FIFA dan Penayangan Siaran Tanpa Izin Ditinjau Menurut Perjanjian Syariah	66
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Rana Octania Diah Harissa Rosyada, 1722028, 2022, **Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Sepak Bola FIFA Terhadap Penayangan Tanpa Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Kata Kunci : *Federation International de Football Association*, Lisensi Hak siar, Perlindungan Hukum

Pertandingan FIFA yang hanya digelar empat tahun sekali membuat masyarakat berupaya menontonnya dengan nonton bareng. Karena hal tersebut banyak pihak yang menyiarkan siaran sepak bola internasional FIFA ini tanpa seizin dari pemegang lisensi tunggal hak siarnya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak siar penayangan siaran sepak bola tanpa izin menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ? dan (2) bagaimana hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penayangan siaran tanpa izin ditinjau dari hukum perjanjian syariah ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian yang menggunakan undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang tentang hak cipta, Undang-undang tentang penyiaran, al-Quran, dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak siar FIFA di Indonesia.

Hasil penelitian dalam perlindungan hukum hak siar FIFA di Indonesia ini dilakukan dengan dua langkah yaitu dengan upaya pencegahan dengan melakukan pencatatan perjanjian lisensi hak siar ke Dirjen HKI dan tahap penyelesaian sengketa dalam hak siar yang dapat diajukan dengan jalan perdata atau pidana. Perjanjian lisensi yang diadakan oleh pihak FIFA sebagai pemegang lisensi hak siar dengan pihak penerima lisensi merupakan akad ijarah dan itu diperbolehkan dalam syariat islam.

Menurut madzab Maliki, Syafii dan Hambali kegiatan yang tanpa izin menyiarkan sepak bola FIFA merupakan perbatan ghasab. Mereka berpendapat bahwa ghasab tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat. Ghasab merupakan perbuatan dhalim dan termasuk dalam dosa besar.

ABSTRACT

Rana Octania Diah Harissa Rosyada, 17220128, 2022, **Legal Protection of FIFA Football Broadcasting Rights Against Broadcasting Without Permission Perspective Law Number 28 of 2014 and Sharia Agreement Law**. Thesis. Department of Sharia Economic Law (HES), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keywords: *Federation International de Football Association, Legal Protection, License broadcasting rights*

This FIFA match is only held once every four years. Because this makes people try to watch it together (*nobar*). For this reason, several parties try to broadcast this FIFA International football without the permission of the sole licensee of the broadcasting rights. There are two formulations of the problem, are: (1) How is legal protection of the right to football broadcast without permission according to copyright law Number 28 of 2014? and (2) How is the contract law of FIFA's soccer broadcast right license agreement and broadcasting without permission in terms of sharia contract law?

The type of research used is normative legal research using a statutory approach, namely research using laws and other library materials. This study uses primary legal materials there is copyrights law, broadcasting licensee law, the Quran and secondary legal materials such as journals, as well as books related to the legal protection of FIFA's broadcasting rights in Indonesia.

The results of this research is that legal protection of FIFA's broadcasting rights in Indonesia is carried out in two steps, namely prevention efforts by recording a license agreement to the Director General of Intellectual Property Rights and the stage of resolving disputes in broadcasting rights that can be filed in civil or criminal ways. The license agreement entered into by FIFA as the holder of the broadcasting rights license with the licensee is an *ijarah* agreement and it is permitted under Islamic Law.

According to the Maliki madzab of thought, Syafii and Hambali activities without permission to broadcast FIFA football are *ghasab* acts. They argue that the *ghasab* doesn't only *tajke* material things but also benefits. *Ghasab* is an act of tyranny and is include in a major sin.

مستخلص البحث

رانا أوكتانيا دياه حارث رشدنا ، 17220128 ، 2022 ، الحماية القانونية لحقوق بث كرة القدم فيفا (FIFA) ضد البث دون إذن من منظور القانون رقم 28 لعام 2014 وقانون عهد الشريعة. البحث الجامعي. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: دوي هداية الفردوس الماجستير

الكلمات الرئيسية: ، الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ترخيص حقوق البث ، الحماية القانونية مباراة فيفا (FIFA) التي تعقد مرة واحدة فقط كل أربع سنوات تجعل الناس يحاولون مشاهدتها من خلال مشاهدتها معًا. لهذا السبب ، يبث الكثيرون من الأطراف برامج البث الدولي لكرة القدم فيفا بدون إذن من مرخص حقوق البث. في هذا البحث ، هناك سؤالان اثنان للبحث وهما: (1) كيف إجراء الحماية القانونية لحقوق بث كرة القدم دون إذن وفقًا لقانون حقوق النشر رقم 28 لعام 2014؟ و (2) كيف تتم مراجعة قانون العقد لعهد ترخيص حقوق البث لكرة القدم فيفا وبث البث بدون إذن وفقًا لقانون عهد الشريعة؟

نوع البحث المستخدم البحث القانوني المعياري باستخدام المدخل القانوني ، أي البحث باستخدام القوانين والمواد المكتبية الأخرى. يستخدم هذا البحث المواد القانونية الأساسية ، وهي قانون حقوق النشر ، وقانون البث ، والقرآن ، والمواد القانونية الثانوية مثل المجالات والكتب المتعلقة بالحماية القانونية لحقوق البث فيفا في إندونيسيا.

تفعل نتائج البحث حول الحماية القانونية لحقوق بث كرة القدم فيفا في إندونيسيا على خطوتين ، وهما جهود الوقاية من خلال تسجيل عهد الترخيص للمديرية العامة لحقوق الملكية الفكرية ومرحلة حل النزاعات في حقوق البث التي يمكن تقديمها في الطريق المدني أو الجنائي. عهد الترخيص الذي يعقده فيفا كحامل لترخيص حقوق البث مع متلقي الترخيص هو عقد الإجارة وهذا مسموح به في الشريعة الإسلامية.

وبحسب مذاهب المالكي والشافعي والحنبلي ، فإن الأنشطة بدون إذن لبث كرة القدم هي عمل الغصب. يجادلون بأن الغصب لا يأخذ المواد فحسب ، بل يستفيد منها أيضًا. والغصب من فعل الظلم ومن الذنب العظيم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri bidang olahraga di Negara Indonesia masih banyak diminati oleh masyarakat luas. Salah satunya sepak bola piala dunia yang banyak digemari dan menjadi pertandingan yang paling dinantikan untuk ditonton oleh masyarakat. Piala dunia merupakan gelaran sepak bola tingkat Internasional yang biasanya diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Tak hanya bagi penggemar sepak bola Indonesia saja, akan tetapi tampak antusiasme masyarakat yang menyuarakan dan menyambut meriah. Hal ini dikarenakan pertandingan sepak bola dunia hanya diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Maka dari itu acara pertandingan ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sehingga berupaya menontonnya lewat siaran langsung di berbagai media resmi agar tidak ketinggalan tontonan piala dunia tersebut. Siaran piala dunia sendiri ditayangkan melalui berbagai macam media, mulai dari siaran langsung di televisi, *streaming* dalam jaringan internet, dan dengan media-media yang lain. Adapun masyarakat dapat mengadakan acara nonton bersama atau *nobar* di tempat tertentu untuk memudahkan akses siaran sepak bola.

Penayangan siaran piala dunia seperti ini tidak semua stasiun televisi dapat menayangkan siarannya begitu juga pada media-media lainnya tidak semuanya bisa diakses. Dikarenakan untuk menayangkan suatu siaran tersebut membutuhkan izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pemegang lisensinya sebagai pemilik siaran piala dunia. Untuk mendapatkannya harus berdasarkan

kesepakatan pemakaian hak siar dengan pemilik hak tersebut. Dengan teraksesnya pertandingan sepak bola piala dunia pada stasiun televisi dan maupun pada media yang lain merupakan suatu bentuk melindungi Kekayaan Intelektual yang tidak sembarangan bisa mengaksesnya. Hak siaran ini diperoleh dari upaya intelektual seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat menimbulkan hak kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas hak cipta dan hak terkait serta hak kekayaan industri.¹ HKI adalah hak yang berkaitan dengan kekayaan yang lahir dari kompetensi Intelektual manusia yang berwujud karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Sistem HKI memiliki wadah hukum yaitu pemberian lisensi yang melahirkan akibat finansial berupa royalti.² Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut wajib memperoleh lisensi ataupun izin dari pemilik atau pemegang hak.³ Hak Kekayaan Intelektual tersebut memiliki hukum dan objek perlindungan hukumnya masing-masing.

Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan serba digital ini memudahkan aktifitas manusia untuk mendapatkan sesuatu hal. Untuk membatasi adanya perbuatan semena-mena yang merugikan salah satu pihak perlu

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang:Setara Press, 2018),5.

² Endar Hidayati, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Lisensi*, Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

³ Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2016
<https://media.neliti.com/media/publications/184884-ID-none.pdf>.

adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum berhubungan dengan fungsi hukum memberikan keadilan yakni pemberian ataupun pengaturan hak pada subjek hukum. Disamping itu juga berhubungan dengan fungsi hukum memberikan keadilan pada subjek hukum yang ditentang haknya untuk menjaga haknya.⁴ Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Dikarenakan hal itu untuk melindungi hak ekonomi pemegang hak yang terdapat dalam suatu produk yang dilisensikan dari pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas hak tersebut.

Seperti yang diketahui dalam pelaksanaannya terdapat banyak persoalan hak siaran yang termasuk sebagai jaminan berlakunya hukum intelektual di Indonesia. Banyaknya pihak yang menayangkan piala dunia tanpa seizin dari pemegang hak siar tersebut akan mengakibatkan kerugian pada pemilik hak siaran. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yang akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 25 ayat 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.⁵ Dan hak siar itu diatur sendiri dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Persoalan mengenai hak siar piala dunia ini diambil dari beberapa kasus dari sekian banyaknya tindak pelanggaran penayangan piala dunia tanpa izin dari

⁴ Alfarizki Buddhi Pramana, Ngadino, Novira Maharani Sukma dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Notarius, Volume 14, Nomor 1, (2021), 6 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38827>.

⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55994

pemegang hak siar untuk kepentingan komersial. Kasus pertama yaitu dari PT Intersport Marketing selaku pemegang “Master Right Holder” yaitu merupakan pemegang lisensi eksklusif atas penayangan FIFA World Cup Brazil untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. PT Inter Sports Marketing memberikan sub lisensi untuk tayangan terrestrial TV broadcaster yaitu ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar yaitu K-vision dan Viva Sky dan internet Mobile Domikado. PT Inter Sport ini sudah menggugat lebih dari sepuluh hotel yang di tempat yang berbeda. Tidak hanya hotel dalam satu wilayah saja melainkan wilayah lainnya pun terdapat banyak hotel yang digugat karena menayangkan siaran FIFA Brazil 2014 tanpa seizin dari PT. Inter Sport Marketing yang mempunyai hak atas tayangan FIFA. Dari banyaknya gugatan tersebut diambil salah satunya yaitu Dermaga Keluarga Hotel bertempat berada di Yogyakarta yang perbuatan menayangkan tanpa izin di area komersial yaitu di sebuah Hotel tersebut merupakan tindakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Akibatnya merugikan PT. Inter Sport Marketing karena Dermaga Keluarga Hotel tidak membayar sejumlah royalti untuk menayangkan FIFA tersebut.⁶

Kasus berikutnya yaitu kasus perorangan dari seorang terdakwa yang berkediaman di Kota Tasikmalaya mengambil konten siaran *live streaming* video pertandingan sepak bola Liga Inggris yang dimasukkan dalam beberapa *website* pribadinya miliknya. Kemudian disebarakan kepada masyarakat melalui artikel sepak bola yang terdapat *link* berisi pertandingan piala dunia Liga Inggris tanpa izin dari PT Global Media Visual (Mola Tv) selaku pemilik hak siar dan hak ekonomi

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg

tunggal liga inggris. Hal ini mengakibatkan pihak Mola Tv merasa dirugikan. Dikarenakan dari kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan komersial berupa pembayaran dari *google adsense*. Pembayarannya itu dikirim ke nomor rekening pribadi milik terdakwa di setiap bulannya yang mana terdakwa sudah mendaftarkannya ke *google adsense* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁷

Kasus selanjutnya dari beberapa terdakwa dari dua badan hukum yakni Chanel Vision dan Karya Muda Vision dibawah perusahaan PT Mitra Papua Vision yang bergerak di bidang TV Kabel berlangganan di daerah Jayapura yang kasusnya menyiarkan tayangan sepak bola melalui satelit tanpa izin dari pihak yang berhak atas hak siaran non eksklusif sebagai pemegang lisensi resmi dari PT Liga Indonesia Baru yaitu PT Garuda Media. Sistem kerja dua badan hukum ini dalam proses penayangan sepak bola yaitu server induk yang berada di Chanel Vision dan menerima siaran dari satelit dan masuk dalam server induk tersebut lalu meneruskan ke siaran lokal operator milik Karya Muda Vision setelah itu meneruskan ke masing-masing pelanggannya. Terdakwa menerima biaya operasional dan pemeliharaan dari pelanggan sebesar lima puluh ribu setiap bulannya, hal itu merugikan salah satu pihak karena perolehan hak ekonomi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi tanpa seizin dari pemegang lisensi.⁸

Terlebih lagi pada kasus yang sama seorang terdakwa sebagai direktur utama PT.Bintang Kejora Cable Vision dalam usahanya dibidang penyiaran berlangganan (televisi kabel) kepada masyarakat di Kota Ternate yang

⁷ Putusan Mahkamah Agung, Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Bdg.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Jap

menayangkan siaran FIFA Rusia tanpa izin kepada PT. Digital Vision yang mana lewat penyiaran berlangganannya itu kepada konsumennya. Sebelumnya sesuai dengan izin yang dikeluarkan Menteri Komunikasi dan Informatika bahwa hanya beberapa konten penyiaran tertentu saja dan itu tidak termasuk perhelatan sepak bola dunia. Jika ingin menayangkannya melalui televisi kabel Bintang Kejora Cable Vision wajib memintakan izin persetujuan hak siar kepada PT. Digital Vision di Jakarta sebagai pemegang lisensi. Terdakwa beroperasi menggunakan alat *reciver sky box* untuk menangkap satelit Intel chanel liga siaran Filipina dan melakukan penayangan siaran ulang konten sepak bola piala dunia 2018 melalui televisi kabel Bintang Kejora kepada masyarakat.⁹

Dari sekian banyak kasus hak siar piala dunia yang disiarkan langsung maupun disiarkan ulang tanpa adanya izin dari pemegang lisensi dapat terlihat bahwa kedudukan pemilik hak siar seringkali terancam yang mengakibatkan kerugian. Banyak pihak yang mengabaikan akibat dari perbuatan menayangkan tanpa izin tersebut dan lebih mementingkan untuk mengambil nilai ekonominya demi kepentingan pribadi. Tindakan ini melalui berbagai macam cara dan tanpa mengurus izin kepada pemilik hak siar piala dunia tersebut, sehingga dapat memungkinkan terjadi kembali di kemudian hari. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Hak Cipta no.28 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum adanya kasus pelanggaran yang merugikan salah satu pihak. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang membatasi adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan seperti beberapa kasus di atas. Berdasarkan permasalahan diatas

⁹ Putusan PN Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Ternate

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Piala Dunia FIFA Terhadap Penayangan Siaran Tanpa Izin Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak siar penayangan siaran sepak bola FIFA tanpa izin perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penayangan siaran tanpa izin perspektif hukum perjanjian syariah ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisis dan menelaah perlindungan hukum hak siar sepak bola FIFA terhadap pelanggaran penayangan siaran tanpa izin perspektif Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis dan menelaah hukum kontrak perjanjian lisensi hak siar sepak bola FIFA dan penayangan siaran tanpa izin perspektif Hukum Perjanjian Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

berikut:

- a. Memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan konsep perlindungan hak cipta
- b. Memberikan pembahasan secara mendetail konsep perjanjian lisensi hak siar ditinjau dari undang-undang hak cipta serta konsep Hukum Perjanjian Syariah

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis berkaitan dengan permasalahan hak cipta dan hak terkait.
- b. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu kekayaan intelektual khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.

Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang

mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian¹⁰.

2. Pendekatan penelitian

Berhubung peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang sesuai dengan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan bagian dari penelitian hukum normatif. Dimana fungsi untuk menelaah undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Sehingga pendekatan yang sesuai dengan penelitian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun kaidah akad dalam islam Hukum Perjanjian Syariah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan menelaah konsep berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin¹¹. Sesuai dengan pendekatan tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa pendapat para ahli dan definisi undang-undang yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber bahan hukum

Adapun dalam sumber bahan hukum dapat dibagi menjadi beberapa

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 1 Edisi 1 (2020): 24. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>

¹¹ Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, (Malang:UIN Malang, 2015), 19.

bagian yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kaidah akad dalam Islam Hukum Perjanjian Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berisi penjelasan yang mendukung dari bahan hukum primer seperti buku, skripsi, jurnal penelitian hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hak dengan hak cipta dan hak terkait serta Hukum Perjanjian Syariah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan yang dapat menjelaskan maksud dan memberi keterangan terkait dari bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat memberi tujuan mudah untuk dipahami. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia dan lainnya yang mendukung informasi terkait dengan penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian. Berhubung jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka teknik dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang diangkat

dalam penelitian. Kemudian pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah serta buku, jurnal, skripsi dan referensi mendukung lainnya.

5. Analisis bahan hukum

Pada tahap ini pengelolaan bahan hukum yang dimaksud kegiatan untuk men-sistematis bahan hukum tertulis.¹² Menjelaskan merujuk pada analisis secara menyeluruh dan secara subjektif berasal dari sumber hukum. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan teks-teks hukum lain. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus mengidentifikasi hubungan tersebut apakah menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem kemungkinan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan. Interpretasi sistematis dalam penelitian ini dimaksud dapat menafsirkan dengan memperhatikan teks hukum lain seperti kaidah akad dalam Islam Hukum Perjanjian Syariah yang kemudian dikaitkan dengan hak siaran sepak bola dalam Hak Cipta yang menjadi pokok bahasan masalah penelitian.

F. Definisi Operasional

Memudahkan membaca dalam memahami istilah dan menghindari terjadinya kesalahpahaman yang terdapat dalam penelitian ini, maka

¹² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA,2018),185.

diperlukannya definisi operasional atau bisa juga dikatakan penjelasan istilah.

Istilah tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dan sebagai fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi.
2. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan/ atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu yang berkaitan dengan perjanjian Lisensi umumnya berkaitan dengan jangka waktu Lisensi dan besarnya Royalty fee.
3. Hak siar adalah hak seseorang atau instansi/badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.
4. Penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Piala Dunia merupakan kompetensi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional yang biasa disebut dengan FIFA. (*Federation International de Football Assosiation*).

6. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mengikat keduanya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan seputar hak cipta atau hak terkait banyak dijumpai. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis:

1. Rinandi Pramudita¹³, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2011 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Cipta*". Rinandi Pramudita meneliti tentang pengaturan mengenai perlindungan lisensi game online berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pengaturan hukum apa saja yang dapat dilakukan guna melindungi kepentingan pemegang lisensi dari game online yang dibajak.

Hasil penelitian ini menyatakan terjadinya pelanggaran terhadap lisensi hak cipta yaitu pembajakan dalam bentuk software game online. Dengan adanya suatu hal yang merugikan ini hukum mempunyai upaya untuk melindungi mempunyai perlindungan hukum bagi pemegang lisensi

¹³ Rinandi Pramudita, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta*",(Thesis MA Universitas Indonesia, 2011), <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20216761-T28854-Perlindungan%20hukum.pdf>.

dalam perjanjian game online tersebut bahwa peraturan yang sudah ada cukup memadai yaitu adanya peraturan mengenai lisensi telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku pada saat itu.

2. Toha Wardana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 10/Hak Cipta/2016/PN/Niaga.SBY)*". Toha Wardana meneliti tentang bagaimana pengaturan perjanjian lisensi dalam undang-undang hak cipta di Indonesia, dan bagaimana terjadinya pelanggaran terhadap pemegang hak lisensi sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 10/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.Niaga.Sby.

Pada penelitian ini adanya lisensi hak cipta yang merupakan bentuk pemberian izin pemanfaatan hak cipta, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu disertai adanya pembayaran royalti. Izin tersebut bersifat mutlak dan harus dituangkan dalam perjanjian yang dengan itu membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis. Adanya pelanggaran dari tergugat karena penayangan pertandingan sepak bola piala dunia di area publik tanpa izin dari penerima lisensi yang itu merupakan pelanggaran hak cipta dalam ketentuan undang-undang hak cipta pelaku dikenai sanksi denda

pembayaran ganti rugi.¹⁴

3. Dalinama Telanumbanua, Dosen STIH Nias Selatan, Tahun 2017 dengan judul “*Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05. HKI/Hak cipta/2016/PN Niaga.Sby)*”. Dalinama Telanumbanua dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana pertimbangan *judex facti* pada putusan nomor 05. HKI/Hak cipta/2016/PN Niaga.Sby¹⁵.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan tentang fakta-fakta hukum yang timbul dari perkara tersebut berupa tidak semua permasalahannya jelas, sehingga tidak seharusnya dapat dijatuhkan hukuman terhadap tergugat.

4. Katerina Ronauli, Etti Susilowati dan Rinitami Njatrijani, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2016 dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*“. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu dengan produser rekaman suara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu di dalam pembuatan rekaman.

¹⁴ Toha Wardana “*Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 10/Hak Cipta/2016/PN/Niaga.SBY)*”.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25851>.

¹⁵ Dalinama Telanumbanua, *Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05. HKI/Hak cipta/2016/PN Niaga.Sby)*, Jurnal Education and development STKIP Tapanuli Selatan, 2017, vol.6 No.5 Edisi Agustus
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/286>.

Hasil penelitian jurnal ini menyatakan bahwa pemberian royalti lebih besar bagiannya kepada produser rekaman suara. Hal ini membuktikan bahwa pembagian royalti belum didasarkan pada asas *fairness* (keadilan) sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) dan (5). Tertera dalam hak cipta pencipta lagu adalah pemilik hak cipta yang seharusnya memperoleh royalti sama besar dengan produser rekaman suara. Kendala-kendala yang terdapat dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang disebabkan dari pemberi lisensi yaitu pencipta lagu dan penerima lisensi yaitu produser rekaman. Adapun kendala eksternal yaitu kendala yang disebabkan dari pihak lain¹⁶.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

	Nama/Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Rinandi Pramudita, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Cipta.	Penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta	Dalam penelitian Rinandi Pramudita meneliti tentang perlindungan hukum bagi pemegang lisensi game online yang softwarena ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sedangkan penelitian ini perlindungan hukum hak siar sepak bola fifa

¹⁶ Katerina Ronauli, Etti Susilowati dan Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Dengan Produser Rekaman Suara", *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, Juli 2016 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12540>.

				terhadap penayangan tanpa izin dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah Islam.
	Toha Wardana, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Studi Putusan "Nomor 10/Hak Cipta /2016 /PN/Niaga. SBY)".	Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang pelanggaran hak cipta.	Toha Wardana meneliti tentang penyelesaian sengketa atas perjanjian lisensi dimana adanya pelanggaran karena menayangkan tanpa seizin pemegang lisensi sedangkan penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum hak siar sepak bola fifa terhadap penayangan tanpa izin dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah Islam.
	Dalinama Telanumbanua, Dosen STIH Nias Selatan	Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05. HKI/Hak cipta/2016/ PN Niaga.Sby)	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama membahas tentang putusan hak cipta	Dalam penelitian dalinama telanumbanua meneliti tentang pemeriksaan fakta persidangan pada putusan hak cipta sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum hak siar sepak bola fifa terhadap penayangan tanpa

				izin menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah Islam.
	Katerina Ronauli, Etti Susilowati dan Rinitami Njatrijani, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Dengan Produser Rekaman Suara	Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang perjanjian lisensi hak cipta	Dalam jurnal Katerina Ronauli, Etti Susilowati dan Rinitami Njatrijani membahas tentang pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum hak siar sepak bola fifa terhadap penanyangan tanpa izin dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Perjanjian Syariah Islam.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi mengenai konsep yuridis atau teori sebagai landasan teoritis guna mengkaji secara mendalam analisis masalah. Dan termasuk dari penjabaran dari studi-studi terdahulu.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian karena pada bagian ini tahap menganalisis data primer maupun data sekunder untuk menjawab dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penelitian skripsi. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tahap ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian melainkan hasil akhir jawaban dari rumusan masalah. Kemudian saran adalah usulan maupun anjuran kepada pihak terkait yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti dan dirasa perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Perlindungan Hukum

1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Pengertian perlindungan menurut KBBI adalah cara, proses maupun perbuatan melindungi¹⁷. Secara umum perlindungan yaitu melindungi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Sedangkan hukum sendiri mempunyai arti yaitu peraturan berupa norma dan sanksi yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum mempunyai fungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat adapun fungsi dari perlindungan hukum sendiri adalah memberikan pengayoman kepada pihak pihak yang haknya dilanggar agar mereka dapat menikmati haknya. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan di depan hukum.¹⁸

Beberapa Ahli Hukum juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya pendapat dari Philipus Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah

¹⁷ <https://kbbi.web.id/>.

¹⁸ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 4

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Kemudian perlindungan hukum menurut Kansil yaitu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁹.

Perlindungan hukum pada umumnya mempunyai definisi yaitu upaya pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan atas hak dari subjek hukum juga memberikan kepastian hukum dan jika adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Dalam terwujudnya fungsi dan tujuan hukum merupakan suatu refleksi dari perlindungan hukum itu sendiri. Subjek hukum bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika fungsi dan tujuan hukum terlaksana dengan baik.

1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum hak cipta menurut Muchsin terbagi menjadi dua yaitu.²⁰

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran atau sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini tertuang dalam

¹⁹ *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, 2014, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 20 januari 2022

²⁰ Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003), 14

peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran dan memberikan batasan dan sebagai rambu-rambu dalam bertindak hukum agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

- b. Perlindungan hukum represif, perlindungan pada tahap akhir setelah terjadinya sengketa atau terjadinya suatu pelanggaran yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan.

2 Hak Cipta

2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta merupakan dari HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbaharui melalui Undang-Undang

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), 5

No.28 Tahun 2014. Undang-undang pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah diwujudkan (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu.²²

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemilik haknya.²³

2.2 Hak-hak dalam hak cipta

Dalam Undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta memiliki dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral:

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga

²² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang; Setara Press, 2018) , 31-32

²³ Eka Kurniawan, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free download*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jubarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.²⁴

Hak moral merupakan hak yang berkaitan dengan si pencipta, yang melekat pada diri pencipta yang mana mencakup pencantuman nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan tidak dapat dihilangkan. Walaupun hak itu telah dialihkan serta hak mengubah judul atau isi dari ciptaannya.²⁵ Selain itu juga untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang berkaitan dengan keuntungan dari pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaannya yang telah dipublikasikan serta disebarluaskan ke khalayak. Hak ekonomi ini memberi manfaat terhadap diri pencipta yang melekat pada penciptanya.

²⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Rajawali Pres:Jakarta, 2011), hlm. 16

²⁵ Sophar Maru Hutagalung., *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika: Jakarta,2012), 130

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28

Tahun 2014 meliputi:

- 1) Penerbitan Ciptaan
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- 3) Penerjemahanciptaan, pengaransemenan atau pentranformasian ciptaan
- 4) Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- 5) Pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan
- 6) Penyewaan ciptaan
- 7) Rekaman suaran dan program penyiaran

2.3 Pengalihan Hak Cipta

Orang selain pencipta dapat menikmati hak tersebut dari seorang pencipta dengan cara pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3 Lisensi

3.1 Pengertian Lisensi

Lisensi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta Pasal 1 angka (20) berbunyi: “Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak terkait dengan syarat tertentu.” Dari undang-undang di atas bisa ditarik istilah lisensi yaitu pemberian izin dari pemilik lisensi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya sudah didaftarkan secara hukum oleh pencipta.

Pemberian hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan terhadap pemilik hak atas suatu ciptaan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Pemberian lisensi ini berkembang yang awal mulanya hanya lisensi teknologi sekarang berkembang menjadi berbagai macam bentuk hak kekayaan intelektual seperti lisensi hak cipta, merek, desain industri serta rahasia dagang. Lisensi bukan hanya pemberian dalam bentuk hak saja akan tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat oleh pemberi lisensi termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan pada lisensi tersebut.²⁶

²⁶ Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), 12

Lisensi pada umumnya memiliki beberapa unsur yang menurut Widjaja dipilih sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak
- b. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian
- c. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak)
- d. Izin diberikan untuk hak yang diberi perlindungan
- e. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemilik hak kekayaan intelektual atau pemegang hak yang berwenang menggunakan produk yang dilisensikan, berhak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap pihak lain yang akan mempergunakannya. Pemberian izin merupakan bentuk pemilik hak berkenan memberikan izin dengan diwujudkan dalam bentuk lisensi. Lisensi ini diberikan dalam bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam rangka pemenuhan suatu prestasi. Prestasi diberikan terhadap pihak yang berhak menerimanya dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dimuat dalam klausul perjanjian lisensi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual mensyaratkan bahwa seluruh perjanjian yang dimaksud dalam rangka pemberian lisensi ataupun pengalihan hak terhadap pihak lain wajib dilakukan secara tertulis.

²⁷ Endar Hidayati, 2014, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi*, Workshop Universitas Negeri Yogyakarta, 11

3.2 Fungsi Lisensi

Lisensi memiliki fungsi sebagai akibat dari perjanjian lisensi yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi terdiri dari:²⁸

- a. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan keuntungan berupa penghasilan dari pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.
- b. Pengguna (*user*) selain pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat melisensikan hak atas produk -produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Lisensi dan waralaba, kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyaknya kegiatan ekonomi domestik. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi lebih bernilai sebagai asset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksi dan industri jasa, akses menuju Hak Kekayaan Intelektual seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.

4 Hak Siar

4.1 Pengertian Hak Siar

Penyebaran informasi yang sangat berkembang pesat melalui

²⁸ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 332

media televisi sebagai sarana penyedia informasi yang sering digunakan sehari-hari. Akan tetapi proses penyebarluasan informasi melalui media televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian mulai dari hak perorangan, Lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hak siar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.²⁹ Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan siaran atas suatu tayangan berhak untuk memperoleh izin dari pemilik hak terlebih dahulu. Izin yang diperoleh dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau memperolehnya melalui sebuah perjanjian.

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa hak siar adalah hak yang dimiliki oleh Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau mata acara tertentu yang diperoleh secara sah atau seizin dari pemilik Hak Cipta atau penciptanya. Hak Siar merupakan suatu hak yang berkaitan erat dengan Hak Cipta yang selanjutnya dinamakan hak terkait. Dalam Pasal

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada tanggal 28 Januari 2022

1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta 2014³⁰, dijelaskan bahwa hak terkait dapat diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan Lembaga penyiaran.

4.2 Macam-macam Hak Siar

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran yaitu:³¹

- a) Hak siar televisi gratis, merupakan suatu hak yang diberikan kepada Lembaga pertelevisian dengan tanpa dipungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan konten siaran.
- b) Hak siar televisi berlangganan atau kabel, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada lembaga pertelvisian dengan dipungut biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan paket penayangan.
- c) Hak siar radio, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada stasiun radio untuk melakukan suatu penyiaran melalui media radio.
- d) Hak *Public Exhibition* (nonton bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan kepada para pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau mengguanaknnya secara komersil. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya.

³⁰ Untuk selanjutnya penyebutan akan disingkat menjadi UUHC

³¹ Dea Chadiza Syafina, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>. diakses pada tanggal 28 Januari 2022

5 Penyiaran

5.1 Pengertian Penyiaran

Menurut Pasal 1 angka 15 UUHC 2014, menjelaskan tentang pengertian penyiaran yakni: “Penyiaran adalah pentranmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat tranmisi berasal”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menjelaskan tentang pengertian penyiaran yakni: “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana tranmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa yang lainnya bahkan sesama media penyiaran, misalnya antara radio dan televisi. Media penyiaran baik radio maupun televisi merupakan salah satu produk dari teknologi elektronika yang dirancang salah satunya untuk keperluan komunikasi sehingga kegiatan ini juga dapat disebut sebagai bagian dari proses perkembangan teknologi komunikasi atau informasi.

6 Piala Dunia FIFA

Piala Dunia FIFA atau sering disebut dengan piala dunia saja adalah kompetisi sepak bola Internasional yang diikuti oleh tim Nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional yang terkenal dengan nama FIFA (*Federation International de Football Association*) sebagai pengatur sepak bola dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap empat tahun sekali sejak turnamen 1930, kecuali pada Tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena adanya Perang Dunia dua.

Format turnamen saat ini diikuti oleh 32 tim yang bersaing memperebutkan gelar juara di seputar dunia olahraga di Negara tuan rumah dalam waktu sekitar satu bulan. Dalam babak ini sering disebut dengan Final Piala Dunia. Piala Dunia pertama kali disiarkan pada Tahun 1954 dan saat merupakan acara olahraga yang paling banyak disaksikan dan diikuti dunia. Dalam perkiraannya jumlah penonton yang menyaksikan Piala Dunia FIFA pada Tahun 2016 saja mencapai 2,29 miliar. Terlebih lagi pada pertandingan final turnamen ini mencapai 715,1 juta orang di seluruh dunia yang menyaksikan bias dihitung sepersembilan dari total penduduk dunia.³²

7 Hukum Perjanjian Syariah

7.1 Pengertian Hukum Perjanjian Syariah

Secara etimologis perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_FIFA, diakses pada 27 Oktober 2022

dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.³³ Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan *'ahd* (*al-'ahdu*), Al- Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam al- Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.³⁴

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata al-'ahdu dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diyariatkan dalam Alquran surat Al-Imraan ayat 76³⁵ :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 1

³⁴ Mariam Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2001, 247

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2001, 248

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai kehendak syariat. Maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan.³⁶

7.2 Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Akad mempunyai 3 rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad, dan *lafadh (shighat)* akad. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang melakukan akad

Pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad,

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), 2010, 23

sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal:

- a) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk
- b) Bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan
- c) Akad dapat dianggap berlaku jika sudah tidak terdapat khiyar

2) Obyek Akad

Yakni barang yang ditransaksikan. Dalam hal ini juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- a) Barang tersebut harus suci
- b) Barang harus bisa digunakan sesuai dengan cara yang disyariatkan
- c) Komoditi harus bisa diserahkan
- d) Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan
- e) Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad

3) Lafadz (*shigat*) Akad

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad adalah ucapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*).

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur (*tamyiz*)

- b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek perjanjian
- c) Ijab dan qabul harus berhubungan dalam satu majelis

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁷

- a) Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya
- b) Harus sama ridha dan ada pilihan
- c) Harus jelas dan gamblang

8 Kepemilikan

8.1 Pengertian kepemilikan dalam islam

Pengertian hak dalam Islam ada beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqhy membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan secara umum. Secara khusus didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai orang maupun harta. Secara umum hak diartikan sebagai suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Adapun definisi hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya. sedangkan yang disebut dengan milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 12

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab yaitu *al milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Adapun secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan ulama fiqh, di antaranya *al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya).

8.2 Macam-macam kepemilikan dalam hukum Islam

Menurut Nasrun Haroen, dalam bukunya Fikih Muamalah telah menjelaskan macam-macam hak kepemilikan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya dan menyebarkan luas ajaran agama-Nya seperti berbagai macam ibadah, jihad, amar makruf nahi munkar, atau dalam rangka mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di alam ini. Seluruh bentuk hak Allah ini tidak boleh digugurkan, baik melalui perdamaian maupun dengan memanfaatkan dan tidak boleh dirubah. Para ulama fikih menyatakan bahwa hak-hak Allah tidak boleh diwariskan kepada ahli waris;
2. Hak manusia, pada hakekatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak-hak manusia seseorang boleh memanfaatkan, mengugurkan atau mengubahnya serta dapat diwariskan kepada ahli waris;

3. Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah dan hak manusia, tetapi dalam segala hak-hak Allah lebih dominan.

Selanjutnya beliau juga mengemukakan bahwa hak kepemilikan di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Al-milk al tamm* (milik sempurna), yaitu suatu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh seseorang, misalnya, seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia manfaatkan secara bebas;
2. *Al-milk an-naqish* (milik yang tidak sempurna), yaitu seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain dengan disewakan.³⁸

9 Ijarah

9.1 Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian *syara' Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁹ Ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam

³⁸ Ade Hidayat, "Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia", *Adliya*, Vol. 8 No.1(2014): 164-169. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8626&ved=2ahUKEwjw18Di3dPsAhXa8XMBHUUhBxgQFjAAegQIBBAB&usq=AOvVaw2wRPqv5_iBaYBSmWnDZYoA.

³⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ke-13*, (Bandung:Al Ma'arif) 15

waktu tertentu.⁴⁰ Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian unsur esensial dari sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴¹ adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.

9.2 Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar Hukum mengenai sewa-menyewa dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."*

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan ijma' ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa. Adapun obyek perjanjian sewa-menyewa berupa barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan besarnya uang sewa seharusnya sudah ditentukan di awal perjanjian disertai dengan jangka waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut.

9.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Mutlaq dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzab, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif) 311

⁴¹ Untuk selanjutnya penyebutan akan disingkat KUHPer

cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (*baligh*). Rukun sewa-menyewa terdiri dari adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan), terdapat barang yang disewakan, dan harus ada ijab qabul dari para pihak tersebut.

Sedangkan untuk sahnya sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut yakni *mu'jir* dan *musta'jir* telah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan, *mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau mempunyai nilai manfaat, kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama, harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

9.3 Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian. dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan

keepakatan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi obyek sewa menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Beberapa alasan yang menjadi akhir perjanjian sewa-menyewa:⁴²

Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.

- 1) Rusaknya barang yang disewakan
- 2) Rusaknya barang yang diupahkan (*majur a'laih*).
- 3) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- 4) Adanya *udzur*, adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

10 Ghasab

10.1 Pengertian Ghasab

Ghasab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempergunakan hak milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.⁴³ Adapun menurut definitif ghasab merupakan mengambil sesuatu

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 59

⁴³ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wijaz Fi Fiqhi Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, terj. Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 724

milik orang lain tanpa izin.⁴⁴ *Ghasab* menurut ulama Hanafiyah yaitu menguasai harta orang lain dengan jalan dzalim atau mengambil harta yang memiliki nilai, di hormati, dilindungi, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan daripada hak dan kekuasaan pemilik. Madzab Hanafi menambahkan definisi *ghasab* dengan kalimat terang-terangan untuk membedakannya dengan pencurian karena pencurian dilakukan dengan diam-diam. Namun madzab Hanafi ini tidak mengkategorikan dalam perbuatan *ghasab* jika hanya mengambil manfaat barang saja.⁴⁵

Madzab Maliki berpendapat bahwa *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan melanggar tanpa hak tanpa melalui peperangan. Kalimat tanpa melalui peperangan maksudnya adalah tanpa menggunakan kekerasan.⁴⁶ Definisi ini yang membedakan antara mengambil barang dan manfaat. Menurut madzab maliki, tindakan pelanggaran terhadap harta itu ada empat bentuk yaitu:⁴⁷

1. Mengambil harta tanpa izin termasuk disebut *ghasab*
2. Mengambil manfaat dari suatu benda, bukan bendanya juga dikategorikan *ghasab*
3. Memanfaatkan suatu benda sehingga merusak atau menghilangkan seperti membunuh hewan yang bukan miliknya tidak termasuk *ghasab*
4. Melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya

⁴⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 366

⁴⁵ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 400

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 6*; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 663

⁴⁷ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 401

milik orang lain tidak termasuk ghasab melainkan disebut *at-ta'áddii*

Madzab Syafi'í dan Madzab Hambali memiliki definisi bahwa *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang yang bersifat melanggar atau secara paksaan tanpa hak. *Ghasab* tidak hanya mengambil harta yang memiliki nilai tetapi juga mengambil kemanfaatan dari harta yang mempunyai nilai suatu benda tersebut.⁴⁸ Dari semua definisi yang sudah disebutkan diatas menurut empat madzab, definisi dari kedua madzab inilah yang memiliki pengertian yang lebih umum. Adapun kewajiban dari *ghasab* diantaranya yaitu mengembalikan kepada pemiliknya, atau mengganti apabila terjadi kerusakan.⁴⁹

10.2 Hukum *Ghasab*

Adapun ayat yang menjelaskan tentang keharaman memanfaatkan sesuatu tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Disebutkan dalam firman Allah di surah An-Nisa ayat 29 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْنَكُمْ رِجَالًا
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang

⁴⁸ A. Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 401

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu jilid 6*;Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Cet 1 (Jakarta:Gema Insani, 2011) 664

kepadamu”.⁵⁰

Maksud dari ayat ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta milik orang lain dengan jalan yang haram seperti dengan jalan riba, berjudi, mencuri, menyuap, mengghasab, dan berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. Sesungguhnya semua perbuatan tersebut merupakan hal-hal yang dibenci dan diharamkan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW.⁵¹

Adapun hadist-hadist yang menjelaskan keharaman *ghasab* yaitu diantaranya sabda Rasulullah:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya: “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahibul Jami’:7662)

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut

مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan kedzaliman dengan mengambil sejenkal tanah dengan cara dhalim, maka Allah akan menimpakan orang itu dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari dan

⁵⁰ Al- Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI. (Bandung: CV. DiponegoroTim Penyusun, 2008).

⁵¹ Imam Jalaludin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008) 328

Muslim/Muttafa' Alaih)⁵²

Ghasab merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam dan larangannya sudah tercantum dalam ayat Alquran dan hadist diatas.

11. Dzalim

Kata *dhalim* merupakan kata pengadopsian dari bahasa Arab, yaitu dho la ma, yang maknanya gelap. Namun, kata *dhalim* dalam Al-Qur'an menggunakan kata baghyu dan zhulm, yang berarti hak orang lain yang dilanggar oleh perbuatan seseorang. Adapun bentuk kedzaliman selalu berkisar di dalam perkara yang mana melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan terhadap orang lain, atau melalaikan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya. Jenis bentuk kedzaliman ada dua yaitu:⁵³

1. Kezhaliman yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Kedzaliman yang berhubungan dengan hak-hak Allah Ta'ala, mempersekutukan dan mengingkari Allah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk menjadi hamba-Nya.
2. Kedzaliman yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Bentuk kedzaliman terhadap seseorang yang melanggar hidup orang lain seperti, membunuh, melukai. Kedzaliman terhadap harta orang lain misalnya tidak menunaikan kewajiban seperti tidak membayar hutang, melakukan perbuatan haram dengan melakukan tindakan yang dilarang terhadap harta orang lain.

⁵² Ibnu Hajar Asqalany, Al-Hafidh, Tarjamah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muh. Syarief Sukandy, (Bandung; PT Almaarif,1995) 329

⁵³ Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kabair Dosa-Dosa yang Membinasakan* disyarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darussunnah, 178

Setiap kedzaliman dengan segala bentuknya seperti disebutkan diatas itu diharamkan.⁵⁴ Seorang yang dzalim tidak akan menemukan orang yang akan menolongnya di hadapan Allah kelak. Allah Taala berfirman dalam QS Ghafir:18

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

Artinya: Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zhalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima (pertolongannya).

Maksud dari ayat diatas yaitu tidak menemukan penolong yang akan menolongnya dan mengeluarkannya dirinya dari azab Allah Ta'ala pada hari itu.

⁵⁴ Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kabair Dosa-Dosa yang Membinasakan* disyarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 179

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Atas Hak Siar Piala Dunia FIFA Terhadap Penayangan Siaran Tanpa Izin Dilihat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Definisi hak cipta yang dikemukakan oleh Auteurswet Pasal 1 yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah “Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Menurut beberapa pandangan pendapat mengenai definisi Hak Cipta yang dapat dirincikan bahwasanya banyak yang termasuk dari bagian hak cipta antara lain hak cipta yang dituangkan dalam bentuk tulisan, lagu atau musik, karya seni pertunjukan, penyiaran dan karya cipta yang lain. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang terdapat asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya. Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terdapat dua macam. Diantaranya yaitu hak cipta yang meliputi pencipta dan pemegang hak cipta, dan hak terkait yang meliputi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.⁵⁵

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018) 33

Topik pembahasan penulis kali ini yang merujuk pada siaran sepak bola dunia. Siaran sepak bola ini dikarenakan banyak digemari oleh semua penonton sepak bola pada umumnya, menjadikan siaran sepak bola dunia ini dapat diambil manfaatnya untuk aktivitas komersil dengan mendapatkan keuntungan. Mengenai hak siar sepak bola dunia, yang mana hak siar merupakan bagian dari hak terkait yang masih termasuk hak cipta. Dikarenakan Hak siar yang berhubungan dengan lembaga penyiaran yang haknya dilindungi dalam Pasal 20 sampai 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan hak siar itu sendiri diatur dalam undang-undang yang berbeda yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketentuan hukum tentang penyiaran langsung sepak bola Piala Dunia tidak dapat ditemukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang penyiaran tersebut yang menjadi dasar hukum penyiaran. Jenis penyiaran menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang terdiri atas penyiaran radio dan televisi. Jasa penyiaran itu sendiri dikelompokkan dalam beberapa pengelompokan yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.⁵⁶

Menurut hukum Indonesia, hak siar berdasarkan penjelasan dalam Pasal 43 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu

⁵⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252

“hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.”⁵⁷

Dalam pasal 43 ini mempunyai beberapa persyaratan dalam menyiarkan acara siaran diantaranya: “(1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar; (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar; (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara; (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-undang penyiaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak siar adalah hak hukum yang bukan merupakan hak cipta yang merupakan suatu hal yang berbeda. Hanya saja dalam hal mata siaran yang disiarkan merupakan konten ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Dalam rangka menggerakkan olah raga sepak bola di Indonesia dan ini menjadi suatu penghormatan dan kepercayaan dari pihak penyelenggara sepak bola dunia yaitu *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk mendapatkan lisensi eksklusif. Tidak sembarang orang atau suatu badan hukum bisa menyiarkan siaran sepak bola dunia ini. Untuk itu bagi suatu badan hukum atau lembaga penyiaran dapat menikmati hak siar dan hak komersial serta manfaat hiburan dari suatu siaran sepak bola FIFA secara langsung di wilayah Negara Republik

⁵⁷ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) 27

Indonesia tersebut harus dengan mengadakan izin yang berbentuk perjanjian lisensi dengan pihak FIFA. Dikarenakan ketentuan hukum penyiaran secara langsung sepak bola dunia secara umum sudah pasti hak siar tersebut mutlak milik FIFA. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Dalam prinsip hukum perikatan mengakui, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku dan mengikat layaknya undang-undang tertera dasarnya pada Pasal 1313 KUH Perdata⁵⁸ yang menyatakan

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih.”

Maka dari isi pasal tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan hukum dimana pihak kreditur dan debitur mengikatkan dirinya diatas suatu perjanjian dan mengikat diantara keduanya. Selanjutnya dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya sesuai asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian lisensi yang dibuat antara pihak FIFA dengan pemegang lisensi hak siar sepak bola

⁵⁸ Statblaad Tahun 1847 Nomor 23

piala dunia FIFA merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata. Dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengikuti dasar perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUH Perdata.⁵⁹

Dalam suatu perjanjian tentu akan memberikan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi makadari itu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian lisensi harus ditunaikan dengan seksama demi tercapainya tujuan dari adanya perjanjian lisensi siaran sepak bola FIFA. Dalam perjanjian lisensi timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu:

1. Hak yang dimiliki oleh pemberi lisensi:
 - a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak.
 - b. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
 - c. Melaksanakan sendiri ciptaannya kecuali diperjanjian lain.

⁵⁹ Syarifudin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013) 83

2. Kewajiban pemberi lisensi:

- a. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi.
- b. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang *know-how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know-how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
- c. Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan "*no warranty clause*". Dengan klausula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban penerima lisensi sebagai berikut:

1.1.1. Hak yang dimiliki oleh penerima lisensi:

- a. Melaksanakan hak cipta atau hak terkait sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan.
- c. Menuntut pembatalan lisensi apabila pemberi lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya,

- d. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak cipta maupun hak terkait yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
- e. Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi.
- f. Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang dilisensikan.

1.1.2. Kewajiban penerima lisensi yaitu

- a. Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan yang dilisensikan.
- b. Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi
- c. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
- d. Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kewajiban menjaga kualitas dari produk yang dilisensikan
- f. Kewajiban membayar royalti.⁶⁰

Pemberi dan penerima lisensi wajib untuk mematuhi hak dan kewajiban masing-masing yang disepakati dalam perjanjian, karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian maka penerima lisensi dapat mengambil hak komersial dari ciptaan orang lain dengan tetap menghormati pencipta dan pemegang hak ciptanya.⁶¹

⁶⁰ Retna Gamanti, Perjanjian Lisensi di Indonesia, (Journal IAIN Gorontalo, Vol.12 No 1, 2016) <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/133/106>.

⁶¹ Mengenal Perjanjian Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual, <https://cekhki.id/mengenal-perjanjian-lisensi-pada-hak-kekayaan-intelektual/>. Diakses pada 10 agustus 2022

Akan tetapi dalam realisasinya banyak pihak lain yang menayangkan siaran piala dunia tanpa seizin dari pemegang hak siar piala dunia FIFA sebagai pemilik resmi hak siar tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan komersialnya dengan berbagai macam cara yang illegal. Ada diantaranya dengan menayangkan siaran piala dunia FIFA lewat TV kabel berlangganan milik perseorangan dan juga milik suatu badan hukum. Adapun dengan menayangkannya di sebuah hotel yang menjadi tempat berkumpulnya orang banyak. Selain itu juga yang menyebarkan lewat sebuah artikel sepak bola yang berisi link siaran piala dunia FIFA yang masih tayang pada saat itu pada website pribadi dan mendaftarkannya ke google adsense serta memperoleh keuntungan dari pembayaran dari google adsense ke pihak yang telah mendaftarkan siaran piala dunia tersebut tanpa izin.

Dalam kasus-kasus diatas merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena merugikan pemegang hak siar FIFA yang telah memberikan royalti kepada pihak FIFA. Dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014⁶² bahwa

“hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran.”

Lebih lanjutnya dalam Pasal 25 (3) UUHC 2014 yang menyebutkan jelasnya perlindungan terhadap pemegang hak terkait yang berhubungan dengan siaran atas karya-karya siaran dijelaskan bahwa

⁶² Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

“setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.”⁶³

Hak penyiaran yang termasuk dalam ranah hak terkait dalam hak cipta yang secara tegas dilindungi hak siarnya terutama dalam penggunaan komersial yang berkaitan dengan konten karya siaran. Yang dimaksud dengan penggunaan komersial disini adalah untuk memperoleh sebuah keuntungan ekonomi berbayar dari hasil suatu konten karya siaran dari berbagai macam sumber perolehannya. Untuk mendapatkan hak komersial dari suatu konten karya siaran tersebut maka dari itu harus mendapatkan izin dari pemilik hak maupun pemegang hak tersebut. Dalam Pasal 80 ayat (1) UUHC 2014 dijelaskan bahwa

“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).”

Dari pasal tersebut menjelaskan jika ada pihak lain yang ingin menyiarkan karya siaran seperti sepak bola dunia yang sedang berlangsung untuk tujuan komersial wajib untuk izin kepada pemegang hak siar FIFA sebagai penerima lisensi eksklusif yang berhak atas pemberian lisensi kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran yang mana pemberian izinnya dilakukan seperti dalam perjanjian lisensi wajib yang berbentuk perjanjian tertulis. Permasalahan-permasalahan diatas dapat

⁶³ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

terjadi karena salah satunya seperti karya siaran yang terkadang yang masih banyak sekali terjadi kontrovensi dikarenakan kurangnya bentuk perlindungan hukum hak cipta terkait dengan pelanggaran penyiaran hak cipta tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar sepak bola fifa.

Dikarenakan hak siar ini merupakan hak terkait yang merupakan hak eksklusif berupa hak untuk menggunakan, memperbanyak, maupun menjual suatu karya cipta. Apabila hak tersebut digunakan dalam aktivitas pemasaran ataupun komersial maka akan menghasilkan potensi keuntungan bagi pemiliknya. Untuk itu perlu dilindungi untuk memberikan keadilan bagi pemiliknya. Perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan haknya dan hak tersebut diberikan kepada masyarakat untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Negara. Perlindungan hak cipta sendiri mempunyai definisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yaitu

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai pemegang hak cipta sebenarnya ketika suatu hak cipta sudah terbentuk wujudnya sudah otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta. Akan tetapi perlunya untuk mendaftarkan ciptaan tersebut agar jika terjadi pelanggaran hak siar seperti dalam seperti pelanggaran penayangan siaran tanpa izin yang berhak atas hak siaran tersebut, adanya pencatatan untuk

memperkuat keberadaan karya cipta tersebut dan adanya pembuktian yang kuat.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum secara preventif

Perlindungan preventif merupakan dalam hal upaya perlindungan hukum Hak Cipta dan hak terkait bagi pemegang hak dalam bentuk pencegahan. Tujuan pencegahan yang diupayakan dan dibentuk ini untuk menghindari dan meminimalisasi adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Perlindungan ini memberikan pencegahan untuk mengurangi kegiatan penyiaran siaran sepak bola dunia FIFA yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta dan hak terkait berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta ataupun pemegang hak terkait.

Peran pemerintah terhadap upaya perlindungan yang paling utama ini harus diberikan dalam bentuk upaya perlindungan preventif. Dimana peran pemerintah yang bergerak di bidang Kementerian Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang menertibkan pihak-pihak yang secara illegal tidak mempunyai izin untuk perseorangan maupun badan hukum tidak menayangkan siaran bola

FIFA di beberapa media. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Dirjen HKI dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan memberantas adanya pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang menyangkan sebuah konten siaran seperti siaran sepak bola dunia FIFA tanpa seizin pemegang hak cipta atau hak terkait tersebut tujuan perlindungan ini agar pemegang hak memperoleh keamanan haknya.

Pendaftaran hak cipta atau hak terkait dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dalam Pasal 64 ayat (2) menyebutkan bahwa keharusan mencatatkan produk ciptaannya untuk mendapatkan syarat diakuinya hak cipta atau hak terkait yang sebagaimana akan mendapatkan sekaligus dengan perlindungan hukumnya juga. Perlindungan hukum ini sebenarnya sudah didapatkan ketika produk hak cipta atau hak terkait itu sudah terwujud tanpa dicatatkan terlebih dahulu. Maka dari itu dicatatnya atau tidak, akan tetap mendapatkan perlindungan hukumnya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harus tetap mencatatkannya agar lebih terjamin keberadaan hukumnya dan sebagai pembuktian tertulis yang dapat diwujudkan.

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur perlindungan hukum.⁶⁴ Disebutkan dalam pasal 83 (1) UUHC 2014 bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Dan dalam Pasal 83 (3) jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dari pasal tersebut mewajibkan adanya pencatatan bahwa dalam suatu badan hukum tersebut melakukan perjanjian lisensi dengan pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pencatatan ini dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas konten karya siaran piala dunia FIFA di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan membuktikan bahwa pemegang hak siar FIFA ini menjadi pemegang hak siar tunggal FIFA yang resmi dan dapat memberikan pelayanan hiburan tayangan sepak bola piala dunia kepada masyarakat dengan dapat menikmati hak komersialnya pada saat event tersebut diadakan. Dan dapat menjadi bukti ketika sewaktu-waktu terjadi sengketa terhadap pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 83 UUHC 2014 yang keberadaannya sebagai salah satu ketentuan dalam hukum hak cipta di Indonesia yang tampaknya memberikan suatu model penyeimbang perlindungan untuk kepentingan pemegang hak cipta maupun pemegang hak terkait dengan masyarakat pengguna dari karya-karya intelektual tersebut. Seperti

⁶⁴ Sasongko Wahyu, *Indikasi Geografis Studi Mengenai Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2012)

misalnya jika ada pihak perseorangan, badan hukum, lembaga maupun instansi lainnya yang mengaku sebagai pemegang lisensi suatu siaran yang memungut royalti atas siaran tersebut maka dia tidak berhak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Badan hukum atau perseorangan yang berhak atas suatu karya konten siaran yang resmi bisa membuktikannya terlebih dahulu mengenai dengan menunjukkan adanya perjanjian lisensi tertulis yang sudah dicatatkan di dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri. Jikalau perjanjian lisensinya belum atau tidak dicatatkan dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁶⁵

Pemegang lisensi tunggal hak siar sepak bola dunia FIFA dalam upaya preventifnya juga mengumumkan dengan mendagadakan sosialisasi atau pemberitahuan yang mana pemegang lisensi hak siar sepak bola FIFA yang memiliki hak eksklusif atas sosialisasi, pemasaran, dan pengawasan izin penggunaan siaran piala dunia FIFA secara komersial seperti penyelenggaraan nonton bareng (*nobar*) di wilayah teritorial Indonesia. Maka jika akan menyangkan dengan tujuan komersial harus dengan izin dahulu kepada pemegang hak siar tunggal FIFA yang bersangkutan.

⁶⁵ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif adalah perlindungan yang melibatkan hukum sebagai peran pembantu untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang berkaitan dalam upaya perlindungan hak cipta. Upaya represif ini dengan cara menegakkan aturan hukum yang sudah diatur dalam UUHC 2014 yang dilakukan dengan jalan perdata yaitu dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa dan jalan pidana yang mana dengan jalur penyelesaian pengadilan (litigasi). Diatur dalam Pasal 95 (1) dimana alternatif penyelesaian sengketanya dengan cara mediasi, arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 95 (2). Berikutnya dalam Pasal 95 (4) menyebutkan sebelum melakukan tuntutan pidana harus menempuh jalan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Akibat hukum yang timbul atas pelanggaran bagi setiap perorangan maupun perusahaan yang menyiarkan secara langsung maupun menyiarkan siaran ulang tanpa adanya izin dari pemegang lisensi hak cipta dapat diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal yang sudah disebutkan diatas. Penyiaran yang dilakukan oleh perseorangan maupun perusahaan yang dengan tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut. Dengan tidak adanya izin lisensi dari pemegang hak cipta dengan izin lisensi, maka sesuai dengan undang-undang hak cipta bahwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan penyiaran

tanpa hak tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam KUHPerdara 1365 menyatakan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Maka dari itu bagi pihak perusahaan sebagai pemegang hak cipta atas hak siar piala dunia yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta dapat meminta ganti kerugian oleh perorangan maupun perusahaan yang telah menayangkan siaran piala dunia yang tanpa adanya hak untuk menyiarkan. Pelanggaran hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 UUHC yang mana menyebutkan

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan /atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.”

Selanjutnya dalam pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa

“pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.”

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 99 ayat (3) bahwa

“gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.”

Dalam Pasal 99 ayat (3) tersebut menerangkan bahwasanya pihak yang dirugikan haknya yaitu pemegang hak siar eksklusif ini berhak meminta ganti rugi sebesar seluruh atau sebagian dari penghasilan atas penyiaran

yang dilakukan oleh para pelanggar yang menyiarkan siaran sepak bola FIFA tanpa hak tersebut.

Penegakan hukum dalam undang-undang ini merupakan delik aduan menurut Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.”

Maksud penjelasan ayat diatas merupakan penuntutan dan penindak lanjutan kasus adalah ketika adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak siar piala dunia FIFA ini dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik pembantu. Hal ini disebutkan dalam Pasal 110 (1) UUHC 2014 yang menyatakan:

“Selain pejabat penyidik pejabat Kepolisian Neagara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Adanya perubahan pengaturan UUHC 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis hal ini dapat memperlemah

perlindungan hukum terhadap pencipta ataupun pemegang hak. Dikarenakan delik biasa memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, untuk secara langsung menindak pelanggaran hak cipta, tanpa menunggu aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta merasa lebih terbantu dengan adanya sikap aktif aparat penegak hukum. Sikap aktif aparat penegak hukum tersebut juga diharapkan dapat mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta semakin terlindungi.

Pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta dan hak terkait, justru banyak perseorangan maupun badan hukum yang diuntungkan dengan mereka menayangkan siaran sepak bola FIFA tanpa seizin dari pemegang hak siarnya di berbagai media pribadi miliknya seperti mengupload lewat link dan membagikannya serta menayangkan lewat tv kabel milik pribadi untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk perlindungan yang berkesungguhan ini atas hak kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan industri teknologi dan informasi di Indonesia. Perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual secara internasional juga mewajibkan berbagai Negara untuk memberikan sanksi yang tegas dalam adanya pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur tegas sebagai pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang menyiarkan siaran piala dunia

tanpa hak dengan tujuan komersil.⁶⁶ Tertera pada Pasal 118 UUHC 2014 yaitu

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁶⁶ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

B. Hukum Kontrak Perjanjian Lisensi Hak Siar Sepak Bola FIFA dan Penayangan Siaran Tanpa Izin Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Dalam Islam tidak hanya mengajarkan tentang tata cara ibadah saja, akan tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengajarkan tentang keadilan, keseimbangan antara satu dengan yang lainnya dari segi ekonomi dan lainnya. Keadilan dipandang oleh para ulama sebagai isi pokok dari terwujudnya tujuan syariat. Sehingga masyarakat muslim mustahil jika tidak menegakkan keadilan didalamnya karena keadilan merupakan hal yang terdekat terhadap takwa.⁶⁷ Termasuk bidang muamalah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Karya-karya intelektual yang dilahirkan berdasarkan pengorbanan pemikiran menjadikan karya tersebut mempunyai nilai, apalagi jika dilihat dari segi manfaat ekonominya yang mana dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat pada produk kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk konsep kekayaan yang mana dapat dikatakan sebagai asset perusahaan. Seperti halnya siaran sepak bola dunia FIFA yang sudah lama menjadi hiburan di dunia olahraga untuk khalayak pecinta bola di tanah air.

Suatu hak dalam hak cipta atau hak terkait dapat beralih atau dialihkan dengan beberapa cara. seperti disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 yaitu karena :

⁶⁷ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 211.

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis;
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu untuk dapat mengambil manfaat dari hak siar dapat dialihkan hak ekonominya dengan salah satu yang disebutkan diatas yaitu dengan perjanjian lisensi yang diadakan dengan adanya perjanjian tertulis antara pihak FIFA dengan penerima lisensi hak siar FIFA tersebut.

Secara etimologis dalam hukum Indonesia disebut perjanjian dan dalam hukum Islam disebut dengan *mu'ahadah ittifa'* atau bisa disebut dengan akad. Definisi akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan sesuatu. Keduanya merupakan keterkaitan yang mana ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad merupakan keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁶⁸ Maka dari itu dalam adanya perjanjian lisensi antara FIFA dengan penerima lisensi hak siar merupakan

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Fikih Muamalah*, (PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007) 69

adanya ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum pada objek yang diadakan dalam perjanjian tersebut yaitu terjadinya pengalihan kemanfaatan kepada penerima lisensi hak siar sepak bola FIFA yang akan ditayangkan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan adanya persetujuan dari pihak FIFA sendiri. Akad yang terjadi diantara keduanya merupakan kesukarelaan secara timbal balik dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian lisensi tersebut tentunya harus sesuai kehendak syariat.

Dalam ijab qabul itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi jika dalam akad tersebut melibatkan adanya jangka waktu dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maka hal yang demikian lebih utama untuk mencatatkannya dalam bentuk tertulis. Sebagaimana maknanya tersirat dalam Al-Quran surah al - Baqarah ayat 282:⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Suatu lisensi harus dibedakan dari suatu penjualan yang terdapat akad jual beli. Akad yang diadakan dalam perjanjian lisensi diatas jika dikatakan merupakan akad jual beli kurang sesuai karena dalam akad jual beli adalah mengalihkan hak sepenuhnya kepada *licensee*. Akan tetapi akad

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2014), 63

dari perjanjian lisensi diatas lebih mengarah kepada akad ijarah. Dimana pengalihan kemanfaatannya bukan pengalihan sepenuhnya akan tetapi dengan memberikan kemanfaatan pada objek tertentu dengan adanya jangka waktu yang ditentukan. Pada dasarnya jika lisensi merupakan suatu penjualan maka pengalihan hak komersil atas suatu hak kekayaan intelektual didapatkan oleh penerima lisensi (*licensee*) dengan kepemilikan secara penuh. Sedangkan dalam kasus lisensi ini, pihak FIFA sebagai pemilik hak atau pemegang lisensi (*licensor*) tetap meretensi hak kekayaan intelektual yang melekat pada siaran sepak bola FIFA tersebut. Dalam sebuah kontrak lisensinya, pihak penerima lisensi (*licensee*) akan membayar sebuah royalti atas penggunaan kemanfaatan hak siar sepak bola dunia tersebut. Dan semestinya terdapat sesuatu yang mensyaratkan bahwa pihak penerima lisensi (*licensee*) agar memelihara dan mempertahankan untuk menjaga nilai dan kualitas dari objek yang dilisensikan.

Rukun dan syarat dalam ijarah akan diterangkan berikut. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun ijarah ada empat⁷⁰:

1. *Musta'jir*/pihak yang menyewa
2. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
3. *Ma'jur*/benda yang diijarahkan
4. Adanya akad (ijab dan kabul)

⁷⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sedangkan syarat sahnya diantaranya sebagai berikut⁷¹:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad
3. Manfaat menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
6. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan
7. Upah / sewa dalam akad *ijarah* harus jelas bernilai harta

Sebagai sebuah akad kegiatan perjanjian lisensi hak siar piala dunia ini lebih mengarah dikatakan sebagai akad ijarah yang mana dalam *licensee* melakukan pembayaran royalti kepada *licensor* sebagai imbalan atas sewa hak siar tersebut. Karena dalam akad perjanjian lisensi ini juga terdapat adanya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian lisensi penayangan hak siar sepak bola dunia FIFA ini.

Dalam perjanjian lisensi jika perjanjian tersebut sudah secara sah berlaku, maka penerima lisensi dapat memberlakukan haknya kepada pihak ketiga. Dalam artian si penerima lisensi (*licensee*) dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menayangkan siaran sepak bola piala dunia tersebut. Hal tersebut sudah menjadi ketetapan dalam UUHC.

Akan tetapi dalam suatu perjanjian ijarah yang disebutkan dalam

⁷¹ Muhammad Ngasifudin, Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah (Jurnal Manajemen dan Ekonomi:AmaNU, Jawa Tengah, 2019) 243-244

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa musta'jir tidak boleh menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada orang lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Sedangkan dalam perjanjian lisensi hak siar ini jika telah terjadi kesepakatan secara sah antara keduanya. Maka penerima lisensi ini boleh mengizinkan pihak lain untuk menayangkan siaran FIFA seperti memberikan sub lisensi kepada lembaga penyiaran tertentu. Dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 pemilik FIFA membolehkan adanya pemberian sub lisensi kepada pihak lain dengan syarat tidak menyalahi perjanjian yang telah disepakati untuk menjaga objek lisensi yaitu siaran sepak bola FIFA tersebut dan harus disertai dengan adanya perizinan dari penerima lisensi hak siarnya.

Perjanjian lisensi hak siar ini dalam hukum perjanjian syariah yang termasuk pada perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*), dan berdasarkan ketentuan syara' perjanjian lisensi hak siar ini merupakan suatu akad yang shahih, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Perjanjian lisensi hak siar ini secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada larangan dari syara' dikarenakan terdapat unsur yang terlarang.

Hak siar yang merupakan dari harta yang termasuk hasil dari sebuah kekayaan intelektual yang mana di bidang perekonomian Indonesia telah berkembang konsep pemikiran tentang perlindungan hak kekayaan

intelektual. Dalam Hak Kekayaan Intelektual memandang hal ini sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang bisa memperoleh perlindungan hukum sebagaimana *al-mall* (kekayaan) dalam hukum Islam. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek akad (*al-ma'qud'alaih*), bisa pertukaran komersial (akad *mu'awadhah*), atau non komersial (akad *tabbaru'at*), dapat diwaqafkan dan dapat diwariskan.⁷²

Permasalahan kepemilikan yang menyangkut dengan harta tidak dapat dipisahkan karena suatu dari objek hak kepemilikan itu masih dikategorikan sebagai harta. Jumhur fuqaha mengatakan setiap sesuatu walaupun itu kecil akan tetapi punya nilai jual itu akan tetap dikatakan bernilai disebut dengan harta kekayaan. Jika ada orang yang merusaknya maka wajib baginya untuk mengganti kerusakan pada suatu benda yang mempunyai nilai jual tersebut. Hal tersebut dimaktub berdasarkan pandangan Imam Syafi'i. Definisi ini menjelaskan kemanfaatan dalam sesuatu yang termasuk kategori harta memiliki nilai tersendiri untuk diwarisi.⁷³

Pihak yang menyiarkan hak siar sepak bola dunia FIFA ini tanpa adanya hak dan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan komersial dari siaran sepak bola dunia tersebut. Jelas hal tersebut merugikan penerima lisensi yang menjadi pemegang lisensi tunggal siaran sepak bola dunia, yang mana secara sah sesuai dengan akad-akad syara' yang

⁷² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) 475.

dituangkan dalam perjanjian lisensi yang resmi telah memenuhi syarat sah dan rukun dari perjanjian ijarah tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dengan tanpa izin menyiarkan siaran sepak bola dunia FIFA lewat media penyiaran televisi kabel milik pribadi dan menarik keuntungan dari para pelanggan televisi kabel miliknya, juga pihak lain dengan kasus yang berbeda menyiarkannya di hotel tempat dimana berkumpulnya banyak orang, dan pihak yang membuat link yang berisi siaran FIFA tersebut yang mana mendaftarkannya pada *google adsense* dan mendapat keuntungan dari pembayaran *google adsense* tersebut. Hal ini merupakan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Kegiatan semacam ini mengandung unsur terlarang yang mana merugikan salah satu pihak yang telah diambil haknya. Disebutkan dalam firman Allah Surah an-Nisa ayat 29 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Maksud tafsir dari ayat diatas “janganlah kamu saling makan harta sesamu dengan jalan yang *bathil*”, *bathil* yang dimaksudkan disini adalah dengan jalan yang tidak diperbolehkan atau haram menurut agama seperti

riba, mencuri dan ghasab. “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka” maksudnya adalah perniagaan tersebut boleh dilakukan dan harta tersebut boleh digunakan apabila dilakukan dengan adanya kerelaan hati dari masing-masing pihak.⁷⁴

Menyiarkan sepak bola FIFA tanpa izin tersebut merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan yang *bathil*. Definisi bathil disini dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah dengan tidak mengindahkan adanya izin sebelum memperluaskannya dan ataupun mengambil suatu kemanfaatan materiil dari hasil komersial penayangan sepak bola FIFA tersebut. Tidak adanya itikad baik untuk meminta izin dari penerima hak siar tunggal FIFA yang merupakan keharusan sebelum menayangkan siaran FIFA tersebut

Orang yang menyiarkan sepak bola FIFA tanpa izin pemilik hak siarnya ini berarti mengambil manfaat dari siaran FIFA tersebut. Pemilik hak siaran FIFA yang sebenarnya masih bisa menggunakan hak siar sepenuhnya meskipun siaran FIFA tersebut telah disiarkan oleh orang lain tanpa adanya izin. Dikarenakan hak siar eksklusifnya masih melekat dan dalam penguasaan pada pemilik siaran FIFA dan pihak yang diberi kewenangan atas siaran tersebut seperti pemegang hak siar di wilayah Republik Indonesia.

Dalam madzab Maliki bahwa mengambil harta tanpa izin dikategorikan *ghasab*. Hal ini sejalan dengan pandangan madzab Syafii

⁷⁴ Imam Jalaludin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008) 328

dan Hambali mempunyai definisi bahwa *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang tanpa hak. *Ghasab* tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat dari suatu benda.⁷⁵ Atas dasar tersebut perbuatan penayangan FIFA tanpa adanya izin atau tanpa hak merupakan perbuatan *ghasab*. Dimana menyiarkan tanpa izin di area-area komersial maupun menyiarkannya di berbagai link dan televisi berlangganan milik pribadi yang siarannya diambil dengan berbagai cara untuk mendapatkan siaran FIFA yang sedang berlangsung saat itu dan memanfaatkan siaran tersebut dengan menyiarkannya dan untuk memperoleh dan mengambil suatu keuntungan atau kepentingan tertentu. Jadi bukan hanya materi yang diambil, tetapi juga manfaat penayangan siaran FIFA tersebut.

Islam menentang keras mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Melakukan suatu tindakan guna memperoleh kepemilikan melalui cara yang *bathil* atau dengan melalui perbuatan yang melawan hukum seperti perbuatan diatas. Dalam sebuah hadist disebutkan

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya: “Tidak halal baginya kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR Abu Dawud dan Daruquthni dishohihkan oleh Syaikh Albani dalam *Shohibul Jami’*: 7622)

Merujuk pada hadist diatas bahwa harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak diridhoi merupakan harta yang tidak halal. Seperti dengan

⁷⁵ A.Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 401

menayangkan FIFA tanpa seizin pemegang hak, karena hal itu menyebabkan kerugian dari pemegang lisensi hak siarnya. Pihak pemegang lisensi eksklusif hak siar saja yang berhak atas tayangan FIFA di Indonesia yang telah mempunyai kewenangan legal dan telah melewati berbagai persyaratan juga mencapai syarat dan rukun perjanjian ijarah dalam lisensi hak siar. Dikatakan “tidak halal” karena perbuatan menayangkan siaran sepak bola FIFA dengan tujuan komersil tidak dengan berdasarkan persetujuan pada pemegang hak siar eksklusif FIFA. Suatu perniagaan disebut halal ketika kedua belah pihak menyatakan suka sama suka (menyetujui) seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29 diatas.

Perbuatan ghasab dalam mengambil manfaat dari siaran sepak bola FIFA tanpa seizin pemegang hak siar merupakan perbuatan yang dhalim. Karena hal-hal yang dikategorikan perbuatan dhalim salah satunya adalah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Menyiarkan dan menyebarluaskan FIFA tanpa izin akan membuat rugi orang yang mempunyai hak dengan segala upayanya untuk mendapatkan hak siar FIFA tersebut. Maka orang yang menyiarkan FIFA tanpa hak dan mengambil suatu keuntungan atau karena kepentingan tertentu merupakan suatu bentuk kedhaliman.

Setiap kedhaliman dengan segala bentuknya itu diharamkan. Disebutkan dalam QS Al-Ghafir:18

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

Artinya: Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang dhalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang *dholim* bahwa tidak ada pertolongan di hari akhirat kelak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penayangan Sepak Bola FIFA di area komersial maupun melalui siaran televisi langganan pribadi untuk diambil keuntungannya tanpa izin pemegang hak siar tunggalnya merupakan hal yang menyalahi aturan dalam Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sesuai dengan undang-undang tersebut sebagai payung hukum untuk melindungi daripada hak cipta yaitu hak siar FIFA. Tindakan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan upaya perlindungan preventif. Hal ini merupakan tindakan upaya pencegahan pelanggaran yang merupakan tindak pertama yaitu dengan adanya pencatatan perjanjian lisensi di Dirjen HKI. Adanya pencatatan perjanjian lisensi agar juga berakibat hukum bagi pihak ketiga dan juga mengikat ketika terjadi sengketa di masa kedepannya. Tindak selanjutnya yaitu dengan perlindungan hukum represif yaitu adanya upaya tindakan tahap penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam hak siar ini bisa diajukan dengan jalan perdata dan pidana. Penyelesaian sengketa hak siar akan menimbulkan beberapa hukuman dan sanksi dan juga dengan adanya gugatan ganti rugi.
2. Perjanjian lisensi yang diadakan oleh kedua belah pihak antara pihak FIFA sebagai pemegang lisensi hak siar (*licensor*) dengan pihak penerima lisensi (*licensee*) merupakan akad ijarah. Dimana dalam perjanjian lisensi ini merupakan akad yang sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat sah

dan akadnya boleh diteruskan. Pihak yang dengan tanpa izin menyiarkan siaran sepak bola dunia FIFA merupakan suatu hal yang terlarang dalam Islam. Menyiarkan sepak bola FIFA tanpa izin tersebut merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan yang bathil. Karena tidak adanya perjanjian dan itikad baik yang ditunaikan hal ini merupakan terlarang. Menurut pendapat tiga madzab yaitu Syafií, Hambali, Maliki hukumnya seperti mengghosob sesuatu milik orang lain karena mengambil manfaat dari siaran sepak bola FIFA tersebut. *Ghasab* harta milik orang lain dengan mengambil manfaat dari siaran sepak bola FIFA tanpa izin merupakan tindakan *dzalim* terhadap harta orang lain dan merupakan dosa besar.

B. Saran

1. Pemerintah seyogyanya untuk mengadakan kerjasama dengan pihak Kementrian komunikasi dan informasi dimana jika ada pihak yang akan menyiarkan di berbagai media menyiarkan benar-benar diperiksa apakah pihak yang akan menyiarkan legal atau tidak. Dengan menertibkan situs-situs web atau mengadakan proses-proses untuk melindungi siaran sepak bola dunia FIFA ini.
2. Pihak yang ingin mengambil keuntungan komersial dari siaran sepak bola FIFA seyogyanya perlu memperhatikan prinsip yang sudah diatur dalam islam karena untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu adalah mengambilnya dengan izin kepada pemilik hak tersebut dengan niat yang

dibenarkan dalam islam dan tidak merugikan salah satu pihak dengan mengambil dan memakainya tanpa sepengetahuan dari pemegang hak siar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Mutlaq dkk,
Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzab,
Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif
- Al-Hafidh, Ibnu Hajar Asqalany, Tarjamah Bulughul Maram alih Bahasa oleh
Muh. Syarief Sukandy, Bandung; PT Almaáarif,1995
- Al-Qarni, Aidh, *At-Tafsiru Al-Muyassar*, terj. Tim Penerjemah Qisthi Press,
Jakarta: Qisthi Press, 2007
- Al-Quran dan terjemahannya, Departemen Agama RI. Bandung:CV.Diponogoro
Tim Penyusun, 2008
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *Al-Wijaz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil*
‘Aziz, terj. Ma`ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Gajah
Mada University Press, 2010
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Fikih*
Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007
- A Rahman dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2001
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilllatuhu jilid 6*, terj. Abdull Hayyie al-
Khatani dkk, Jakarta:Gema Insani,2011
- Badruzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung:PT Citra Aditya
Bakti, 2001

- Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2015
- Hidayati, Endar, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Lisensi*, Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, 2014
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012
- Imam Adz-Dzahabi, *Al-Kabair Dosa-Dosa yang Membinasakan* disyarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darussunnah
- Imam Jalaludin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrin Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 2006

- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2003
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah ke-13, Bandung: Al Ma'arif
- Soelistyo, Henry, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pres, Jakarta, 2011
- Syarifudin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2013
- Wahyu, Sasongko, Indikasi Geografis Studi Mengenai Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004
- Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017

Jurnal

- Alamsyah Akbar, Fajar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Volume 3 Nomor 2, 2016
<https://media.neliti.com/media/publications/184884-ID-none.pdf>.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Jurnal Gema Keadilan Volume 1 Edisi 1 (2020): 24. DOI:
<https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Gamanti, Retna, Perjanjian Lisensi di Indonesia, (Journal IAIN Gorontalo, Vol.12 No 1, 2016)
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/133/106>.

Hidayat, Ade, Konsep Haki Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia”, *Adliya*, Vol. 8 No.1(2014): 164-169.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8626&ved=2ahUKEwjw18Di3dPsAhXa8XMBHUUhBxgQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2wRPqv5_iBaYBSmWnDZYoA.

Kurniawan, Eka, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free download*, Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Ngasifudin, Muhammad, Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah (Jurnal Manajemen dan Ekonomi:AmaNU, Jawa Tengah, 2019)

Pramana, Alfarizki Buddhi, Ngadino, Novira Maharani Sukma dkk, “*Perlindungan Hukum Bagi Stasiun Televisi Terhadap Siaran Ulang di Website Youtube Secara Ilegal Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Notarius*, Volume 14, Nomor 1, (2021), 6

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38827>.

Pramudita, Rinandi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta*, (Thesis MA Universitas Indonesia, 2011),

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20216761-T28854-Perlindungan%20hukum.pdf>.

Ronauli, Katerina, Etti Susilowati dan Rinitami Njatrijani, “*Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Dengan Produser Rekaman Suara*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 Nomor 3 Juli 2016,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12540>.

Telanumbanua, Dalinama, *Analisis Putusan Judex Facti Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05. HKI/Hak cipta/2016/PN Niaga.Sby)*, *Jurnal Education and development STKIP Tapanuli Selatan*, 2017, vol.6 No.5Edisi Agustus

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/286>.

Wardana, Toha, *Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Lisensi Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 10/Hak Cipta/2016/PN/Niaga.SBY)*”.

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25851>.

Internet atau website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hak>. diakses pada tanggal 28 Januari 2022

Mengenal Perjanjian Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual, <https://cekhki.id/mengenal-perjanjian-lisensi-pada-hak-kekayaan-intelektual/>. Diakses pada 10 agustus 2022

Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 2014, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada 20 januari 2022

Piala Dunia FIFA, https://id.wikipedia.org/wiki/Piala_Dunia_FIFA. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

Syafina, Dea Chadiza, <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>. diakses pada tanggal 28 Januari 2022

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang
Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dan lain-lain

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 420/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Jap

Putusan PN Ternate Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Ternate

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Rana Octania Diah Harissa Rosyada

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 18 Oktober 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Alamat Domisili : Jl. Joyo Suko Metro No. 42 J2, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang

Alamat Rumah : Dsn.Bendorejo, Ds. Gembongan, Kec. Ponggok,
Kab.Blitar

E-mail : ranaocta2@gmail.com

B. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Lembaga Pendidikan	Jurusan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	TK	TK Al-Hidayah	-	2004	2005
2	SD	SDN Bacem IV	-	2005	2011
3	SMP	Mts Maarif NU Sutojayan	-	2011	2014
4	SMA	Madrasah Aliyah Maarif NU Blitar	IPS	2014	2017
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2017	2022

C. Pendidikan Non Formal

Periode (Tahun)	Sekolah / Instansi
2017-2018	Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang